

**PENETAPAN UJRAH BERDASARKAN PERSENTASE
BESARNYA PENJUALAN : PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diajukan Oleh :

SISKIA ANGIE ASRA
NIM. 2012017118



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1444 H / 2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Langsa untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Skripsi Berjudul :

**PENETAPAN *UJRAH* BERDASARKAN PERSENTASE BESARNYA
PENJUALAN : PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**

Diajukan Oleh:

**SISKIA ANGIE ASRA
NIM: 2012017118**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


**Sitti Suryani, Lc. MA
NIP.19730821 201101 2 001**

Pembimbing II


**Laila Mufida, Lc. MA
NIDN.2027128102**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENETAPAN *UJRAH* BERDASARKAN PERSENTASE BESARNYA
PENJUALAN : PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**


SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syaiah


Langsa, 12 Januari 2022 M
10 Jumadil Akhir 1443 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI:

Ketua


Sitti Suryani, Lc. M.A
NIP.19730821 201101 2 001


Sekretaris


Laila Mufida, Lc. M.A
NIDN.2027128102


Anggota I


Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota II


Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh
NIP.19850508 201803 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siskia Angie Asra

NIM : 2012017118

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Alamat : Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Penetapan Ujrah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan : Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali**” adalah benar karya hasil saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 12 Januari 2022
Pembuat Pernyataan



SISKIA ANGIE ASRA
NIM : 2012017118

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۙ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ۙ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”

(QS. An-Najm: 39-40)

ABSTRAK

Siskia Angie Asra, 2021, *Penetapan Ujrah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan : Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Pada dasarnya hukum *ujrah* itu boleh, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati para ahli ulama dan tidak ada perbedaan pendapat. Berkaitan dengan *ujrah* tersebut, ternyata ada permasalahan hukum yang timbul dalam sistem penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan. Hal ini dipertegas dengan adanya perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan dalam pandangan mazhab Syafi'i dan dalilnya? 2) Bagaimana penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan dalam pandangan mazhab Hanbali dan dalilnya? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun data primer yang digunakan yaitu Kitab *Raudhat Thalibin* jilid IV karya An-Nawawi dan *Al-Mughni* jilid V karya Ibnu Qudamah. Dan teknik analisis data dari skripsi ini yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai menetapkan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan dan kemudian akan dibandingkan pendapat antara kedua mazhab tersebut, lalu peneliti akan mendukung salah satu pendapat mazhab yang lebih kuat dalilnya. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Syafi'i, penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan dalam kasus *sales* ini tidak boleh, karena tidak jelas disebutkan berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian pemberian upah itu dibuat, dan dapat mengandung *gharar* di dalamnya. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan ini hukumnya boleh, karena upahnya jelas disebutkan dan tidak mengandung *gharar* sama seperti akad *mudharabah* dalam jual beli yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan dari hasil. Pendapat dari mazhab Hanbali ini lebih jelas dalilnya dan lebih mendekati teori keadilan yang dikemukakan oleh Faisal Badroen dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Islam*, yaitu "*keadilan adalah adanya kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan ia akan mendapatkan income sesuai dengan pekerjaannya*". Dalam dunia pekerjaan, prinsip keadilan sangat dianjurkan agar terhindar dari *kezhaliman* antara pekerja.

Kata Kunci : Ujrah, Penjualan, Persentase, Syafi'im Hanbali

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Papa Asyari dan Mama Erawati, yang selalu memberi *support*, kasih sayang, materi, dan tidak pernah berhenti memotivasi untuk terus berjuang mengejar ilmu dan menggapai gelar sarjana ini.
2. Kakak saya Nurul Asra dan Adik-Adik saya tercinta Nabila Asra dan Muhammad Farhan Syahputra, yang telah memberikan dukungannya hingga saat ini.
3. Kedua dosen pembimbing saya Ibu Sitti Suryani Lc, MA, dan Ibu Laila Mufida Lc, MA. Serta dosen Pak Budi Juliandi yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan saya Sinta Mutia Dewi, Sri Nayanti, Yeni Ramasari, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah berjuang bersama dan saling memberikan *support* untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya Ridhofa Hafira Afriza, Herlin Sadila, Rizki Adelia, Ulfa Mahera, Hamida, dan Intan Ayu Safitri yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Langsa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt, atas rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dalam bentuk laporan skripsi ini, sebagai tugas akhir dari perkuliahan yang sudah menjadi tugas tanggung jawab setiap mahasiswa perguruan tinggi Strata-1. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana telah bersusah payah membangun peradaban Islam dan pembuka pintu ilmu pengetahuan hingga sampai pada saat ini.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan *support*, bantuan, dan bimbingan, sehingga peneliti terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Penetapan Ujrah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan : Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah, yakni Bapak Dr. H. Muhammad Nasir, MA, ketua jurusan HES, yakni Ibu Anizar, MA, dan para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh civitas akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan tinggi hingga selesai.
2. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku dosen pembimbing pertama, dan Ibu Laila Mufida, Lc, MA selaku dosen pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, dan

memberikan saran-sarannya dalam penyusunan skripsi ini, serta motivasi yang diberikan.

Selain daripada itu, peneliti tidak lupa menghanturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Papa dan Mama tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi, serta mendoakan peneliti, agar peneliti dapat menyelesaikan pendidikan, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat.
2. Seluruh ahli family, kakak dan adik-adik tersayang, yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta doa agar selalu menjadi pribadi yang kuat, tabah, dan sabar dalam menghadapi berbagai rintangan semasa menempuh pendidikan.
3. Seluruh sahabat-sahabat yang telah setia bersama peneliti semasa dibangku perkuliahan, yang satu tekad, satu impian, satu tujuan, dan satu harapan, semoga kita dapat menjadi pribadi yang baik dan memperoleh kesuksesan.

Terimakasih untuk orang-orang terdekat saya yang telah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Langsa, 12 Januari 2022



SISKIA ANGIE ASRA
NIM: 2012017118

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penjelasan Istilah	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian <i>Ujrah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	16
C. Jenis-Jenis <i>Ujrah</i>	23
D. Ketentuan <i>Ujrah</i>	28
E. Upah Tenaga Kerja (Pekerja/ <i>Sales</i>)	31
BAB III BIOGRAFI	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	38
1. Riwayat Hidup	38
2. Pendidikan	40
3. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	42
4. Murid-Murid dan Pengikut Mazhab Syafi'i.....	44
5. Karya Imam Syafi'i.....	46
6. Istinbath Hukum Imam Syafi'i.....	46
B. Biografi Imam Hanbali	48
1. Riwayat Hidup	48
2. Pendidikan	50
3. Guru-Guru Imam Hanbali	52
4. Murid-Murid dan Pengikut Mazhab Hanbali	54
5. Karya Imam Hanbali.....	55
6. Istinbath Hukum Imam Hanbali	56

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penetapan Ujrah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i dan Dalilnya.....	57
B. Penetapan Ujrah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan Dalam Pandangan Mazhab Hanbali dan Dalilnya.....	61
C. Analisa Penulis	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, seseorang yang bekerja untuk orang lain baik sebagai karyawan atau *sales* produk barang tertentu pasti akan diberikan upah, gaji, atau honor. Dalam Islam, mereka yang mengambil honor, upah atau gaji dari jasa dan profesinya tersebut sebaiknya diberikan honor sesudah kerja mereka selesai. Sebagaimana hadits yang ada, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ¹

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).²

Dari hadits diatas maka dapat kita ambil makna yaitu agar seseorang bersegera menunaikan / memberi hak kepada pekerja atau *sales* setelah mereka selesai melakukan pekerjaan atau tanggung jawabnya tersebut, jika ada kesepakatan untuk memberi gaji setiap hari maka orang yang memperkerjakan mereka harus mendapatkan gaji setiap harinya, begitu juga jika ada kesepakatan setiap minggu atau setiap bulannya, maka perkerja atau *sales* tersebut harus mendapatkan haknya sesuai kesepakatan tersebut. Hadits diatas mengisyaratkan bahwa para pekerja

¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, juz. 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), h. 817.

² Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibni Majah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 50.

harus diperhatikan honorarium mereka, bahkan Islam mengisyaratkan pembayaran honorarium itu justru sebelum pekerjaan mereka selesai.

Seseorang yang sengaja melambatkan atau memperlama memberi gaji pada karyawan padahal mampu untuk segera memberikannya itu termasuk sebuah kezhaliman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,

مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ³

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezhaliman” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564).

Dari dalil diatas maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang bekerja harus diberi upah sesuai kesepakatan atau sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan oleh si pekerja. Upah tersebut harus diberi sesuai dengan kesepakatan tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Dan apabila seseorang mampu membayar upah kepada pekerja tersebut maka dia harus segera memberikan upah tanpa harus menundanya karena menunda pemberian upah tersebut termasuk sebuah kezhaliman.

Dalam pemberian upah tersebut ada beberapa syarat ketika melakukan akad dalam kontrak kerja tersebut, diantara syarat-syarat tersebut antara lain, upahnya harus jelas dan berupa harta yang memiliki nilai, upah tersebut harus diketahui kriterianya oleh si pekerja baik itu spesifikasinya, kadar dan sifatnya. Dalam sistem pemberian upah harus berdasarkan kerelaan di antara kedua belah pihak.

³ Abd Ibnu Hamid ibnu Nasr Abu Muhammad al Kissiy, *Musnan Abd Ibn Hamid*, (Kairo: Maktabah Al Sunnah, 1998), h. 418.

Apabila salah satu orang diantaranya terpaksa melakukan itu maka akad tersebut tidak sah atau batal.⁴

Beberapa perusahaan sering memasarkan barang dagangannya dengan para pekerja dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang, semakin besar hasil penjualan seorang pekerja tersebut maka semakin besar pula upah yang akan diterima, begitu pula sebaliknya, semakin kecil barang yang terjual oleh *sales* tersebut maka semakin kecil pula upah yang diterimanya, bahkan apabila barang tersebut tidak terjual maka si *sales* tidak menerima upah sepeserpun.⁵

Sistem pengupahan seperti inilah yang diperselisihkan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Pendapat pertama, menurut Mazhab Syafi'i cara pembayaran upah seperti ini tidak boleh. Akad ini termasuk akad *Mu'awadhah* memberikan jasa untuk menjualkan barang, karena itu akad ini harus jelas, tidak boleh mengandung *gharar*. Namun dalam kasus seperti ini si pekerja tidak mengetahui berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat, maka akad ini mengandung *gharar*.⁶

Pendapat kedua, menurut Mazhab Hanbali, cara pembayaran upah seperti ini hukumnya boleh. Pada dalil dijelaskan bahwa upahnya jelas yaitu sekian persen dari harga barang dan dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Sama

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232.

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram dan Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2012), h. 364.

⁶ An-Nawawi, *Raudhah At Thalibin*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 301.

bentuknya dengan upah untuk pekerja dalam akad *mudharabah*, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan.⁷

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik judul **“Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan: Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”**

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan dalam Pandangan Mazhab Syafi’i dan Dalilnya?
2. Bagaimana Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan dalam Pandangan Mazhab Hanbali dan Dalilnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Masalah :

Adapun tujuan masalah yang dapat di uraikan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i terkait penetapan *ujrah* yang diberikan berdasarkan persentase besarnya penjualan dan dalilnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Hanbali terkait penetapan *ujrah* yang diberikan berdasarkan persentase besarnya penjualan dan dalilnya.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 345.

2. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat dari skripsi saya yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu yang berkaitan tentang sistem *ujrah* yang sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai teori penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan agar dipergunakan sesuai dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

D. Tinjauan Pustaka

Judul penelitian ini *Penetapan Ujrah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan Dalam Perspektif : Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali* merupakan sebuah uraian karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi terhadap karya ilmiah yang pernah dibuat sebelumnya maka peneliti menambahkan kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai bahan tambahan referensi bagi peneliti. Berikut beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Lia Resti Carlina yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Study di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung)*.

Adapun temuan penelitian ini adalah terdapat ketidakadilan terhadap pengupahan karyawan, dimana penentuan jumlah upah karyawan hanya diterima sesuai kehendak si pemilik selain itu karyawan tidak mendapatkan uang lebih jika lembur dan tidak ada uang makan serta upah mereka juga diukur dengan ketentuan UMP (*Upah Minimum Provinsi*) di Bandar Lampung.⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan upah berdasarkan persentase. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas tentang upah persentase pada karyawan sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upah berdasarkan persentase besarnya barang penjualan.

2. Skripsi yang disusun oleh Dewi Lestari ini berjudul *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*.

Adapun temuan skripsi ini adalah pengupahan pekerja yang masih belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Dari pengupahan yang sudah diberikan tepat waktu, akan tetapi majikan tidak menyebutkan besarnya upah sebelum pekerjaan dimulai, dan penetapan upahnya masih belum sesuai dengan dengan harga produksi dan standar Upah Minimum

⁸ Lia Resti Carlina, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*", Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Kabupaten (UMK). Terdapat ketidakadilan pada Salim Group karena tidak ada pembagian pekerjaan sehingga akan merugikan para pekerja.⁹

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah yang diberikan kepada pekerja. Perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas tentang praktek pengupahan pekerja pada UMKM Produksi Salim Group yang tidak sesuai dengan harga produksi dan harga UMK, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upah berdasarkan persentase besarnya barang penjualan.

3. Skripsi yang disusun oleh Fitri Handayani Ningsih yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.*

Adapun temuan penelitian diatas yaitu belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam skripsi ini terdapat penetapan upah yang layak kepada karyawan namun sebagian terdapat upah yang tertunda sehingga kebanyakan karyawan yang tidak ridha karena merasa dirugikan.¹⁰

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembayaran upah kepada pekerja. Perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang upah yang tertunda terhadap karyawannya, sedangkan penelitian ini membahas tentang upah pekerja berdasarkan persentase besarnya barang penjualan.

⁹ Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

¹⁰ Fitri Hamdayani Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung*”, Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

E. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian mengenai Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan, maka teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum kejadian lain yang ada nashnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada '*illat* atau alasan hukumnya.¹¹

Qiyas memiliki 4 unsur, yaitu:¹²

- a. *Al-Ashl* → sesuatu kejadian yang hukumnya terdapat dalam nash.
- b. *Al-Far'u* → sesuatu kejadian yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dan hukumnya disamakan kepada *al-ashl*.
- c. Hukum *Al-ashl* → hukum dari *al-ashl* yang telah ditetapkan berdasar nash dan digunakan sebagai hukum asal untuk *al-far'u*.
- d. '*Illat* → alasan serupa antara *al-ashl* dan *al-far'u*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *al-ashl*, dengan sifat itulah *al-ashl* mempunyai suatu hukum, dan dari sifat itu terdapat cabang yang disamakan dengan hukum *ashl*.

2. Prinsip Keadilan

¹¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 60.

¹² *Ibid*, h. 61.

Menurut Faisal Badroen, “*keadilan adalah adanya kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan ia akan mendapatkan income sesuai dengan pekerjaannya*”.¹³

F. Penjelasan Istilah

1. Penetapan *Ujrah*

Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹⁴ *Ujrah* adalah uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.¹⁵ Upah atau sewa dalam ijarah harus bersifat jelas, pasti dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁶ Jadi penetapan *ujrah* adalah ketentuan- ketentuan suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.¹⁷

2. Besarnya Persentase Penjualan

Persentase penjualan adalah metode yang paling umum digunakan untuk memperoleh kebutuhan dana suatu perusahaan. Metode ini melibatkan pengestimasian berbagai biaya, aset, dan kewajiban untuk periode yang akan datang, sebagai sesuatu persentase penjualan yang diperkirakan. Metode ini dilakukan untuk menyeimbangkan biaya dan

¹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 705.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 321.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h. 235.

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

dalam penetapan harga penjualan, dan dilakukan atas target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan.¹⁸

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah suatu mazhab yang di kenal dengan mazhab yang moderat dan juga sosok seseorang dikenal dengan salah satu Imam dari empat mazhab. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Ghaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriyah (767-820 M), ia berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh dengan Rasulullah SAW. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% Muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Turki, Iraq, Syiria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Srilanka dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei.¹⁹

¹⁸ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 67.

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 143.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali adalah salah satu mazhab yang banyak diikuti dan masih eksis hingga hari ini. Tokoh pendirinya bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Pada nasabnya, ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari kalangan Bani Syaiban, salah satu kabilah di Arab. Nama Ahmad bin Hanbal ini disandarkan pada kakeknya. Ayahnya adalah seorang pimpinan militer di Khurasan. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa Dinasti Umayyah.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari aturan-aturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²¹

Penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Kegiatan penelitian dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta

²⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hambal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 41.

tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasil-hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia.²²

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dari skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu kegiatan menelaah, meneliti, membaca, dan mencatat serta mengolah sumber-sumber dari perpustakaan seperti Al-Quran, Sunnah, Kitab-kitab, tulisan ilmiah, atau artikel terkait penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan tanpa adanya turun lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran.²³

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

²² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, cet. 11, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 1.

²³ *Ibid*, h. 5.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang digunakan peneliti sebagai rujukan utama dalam penulisan skripsi ini yaitu kitab *Raudhat At-Thalibin* jilid IV karya An-Nawawi dan kitab *Al-Mughni* jilid V karya Ibnu Qudamah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua yang digunakan peneliti untuk melengkapi penulisan skripsi ini yaitu buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA, jurnal, skripsi, dan sumber data yang lain.

4. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data-data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode yang digunakan untuk menelaah data data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi dan deskriptif. Analisis isi yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam kitab *Raudhat At-Thalibin* jilid V karya An-Nawawi dan kitab *Al-Mughni* jilid VI karya Ibnu Qudamah, menganalisa pendapat, dalil-dalil dan argumen yang dikemukakan dari dua mazhab fikih yang berbeda tersebut.

Metode deskriptif-analitik juga digunakan untuk memberi gambaran dan mendeskripsikan data-data yang terkumpul dari kedua mazhab yang berbeda, kemudian penulis akan mendukung salah satu pendapat mazhab yang lebih kuat dalilnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi saya ini mengandung 5 bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Dalam skripsi ini pendahuluan tersebut memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori. Pada bagian ini membahas tentang penyajian secara umum mengenai Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan.

BAB III : Biografi Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Pada bagian ini membahas tentang Sejarah berdirinya mazhab Syafi'i dan Hanbali, guru-guru, murid-murid, pengikut, dan karya-karya fikih dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali.

BAB IV : Hasil Penelitian. Pada bagian ini membahas tentang dalil yang digunakan mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan serta keterkaitannya dengan teori *qiyas* dan teori keadilan.

BAB V : Kesimpulan. Pada bagian ini berisi tentang rangkuman serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah. Atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.²⁴ Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁵ Jadi *ujrah* secara umum adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.²⁶

Ujrah merupakan bentuk dari akad ijarah yang memiliki dua kata yang berbeda namun dalam satu pembahasan yang sama. *Ujrah* atau upah merupakan bagian dari ijarah yaitu hasil atau imbalan dari sewa menyewa barang atau jasa tertentu. *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²⁷

Perbedaannya kalau ijarah merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.²⁸

Ujrah sendiri dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan ijarah. Istilah upah mengupah atau ijarah *a'la al-a'mal* disebut

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 320.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 235.

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...*, h. 117.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 321.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 134.

dengan jual beli jasa. Jasa merupakan perbuatan, tindakan, kinerja atau usaha, maka jual beli jasa adalah seseorang memberikan jasanya atau keahliannya kepada orang lain dalam waktu tertentu, dan atas jasa atau keahlian tersebut maka seseorang tersebut berhak atas upah mengenai yang ia kerjakan. Adapun jual beli jasa ini terbagi menjadi dua, yaitu:²⁹

- a. Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja secara mandiri dan menerima upah sendiri. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. Ijarah *musytarik*, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama atau secara kerjasama. Hukumnya boleh bekerjasama dengan orang lain.

B. Dasar Hukum *Ujrah*

Menurut jumhur ulama hukum asal *ujrah* adalah boleh atau mubah bila upah mengupah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan *ujrah* adalah sebagai berikut :

1. Al-quran surat Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ³⁰

Artinya : “ Salah seorang dari wanita itu berkata : “ Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat diatas dapat dijadikan dalil bolehnya pengupahan atau memperkerjakan orang karena dalam ayat tersebut menceritakan bahwa nabi

²⁹ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008), h. 60-61.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz*, (Bandung: CV Nur Alam Semesta, 2007), h. 388.

Musa as dijadikan sebagai orang pekerja mengurus ternak dan mendapatkan upah. Kebolehan pengupahan bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja tapi telah dipraktekkan juga oleh Nabi Musa as pada masanya. Dalam ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang yang dijadikan sebagai pekerja atau orang yang kita sewa jasanya itu sebaiknya adalah orang yang mahir dalam bidangnya juga orang yang punya akhlak mulia juga bisa dipercaya. Ayat tersebut bercerita tentang saat Musa as berjalan mengarah ke Madyan, meninggalkan Fir'aun dan kaumnya, ia berdoa kepada Rabb agar diberi tahu jalan, Allah SWT memberinya karunia dan menuntunnya menuju Madyan. Jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan raya yang biasa dilalui orang menuju Madyan timbullah harapan bahwa ia tidak akan tersesat menuju Madyan tetapi jarak tempuh jalan tersebut sangat jauh dapat menghabiskan waktu delapan hari delapan malam, sedangkan ia tidak membawa bekal kecuali sedikit dikarenakan meninggalkan kota mesir tanpa persiapan.³¹

Sampailah Musa as disebuah mata air dikota Madyan yang mana banyak orang berdesak-desakan mengambil air untuk diberikan kepada binatang ternak mereka. Ditempat yang jauh terlihat dua wanita yang memegang tali binatang ternaknya yang ingin menuju tempat kerumunan orang-orang dikarenakan sudah sangat haus. Timbullah rasa kasihan dihatinya lalu didekatnya kedua wanita itu dan bertanya kenapa tidak ikut orang-orang mengambil air, mereka menjawab *“kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah selesai semuanya, karena kami tidak kuat berdesak-desakan dan berebut-rebut bapak kami sudah sangat tua*

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 330-331.

karena tidak kuat datang mengambil air, itulah sebabnya kami duduk disini menunggu orang-orang pergi terlebih dulu”. Dengan cepat Musa as mengambil air untuk kedua wanita itu untuk diberikan kepada binatang ternak mereka, dan karena lelahnya ia berlindung dibawah sebatang pohon.

Anak perempuan dari Nabi Syua'ib as mengundang Musa as kerumahnya sebagai balasan terhadap kebaikan Musa as memberi minum ternak mereka, rupanya kedua perempuan itu kagum kepada Musa as. Bermula ketika dia melihat kekuatan fisik dan wibawanya saat mengambil air untuk ternak mereka ditengah kerumunan orang banyak. Ketika Musa as datang memenuhi undangan Syua'ib as, Musa as berjalan didepan dan meminta agar ditunjukkan arah agar beliau tidak melihat gerak gerik gadis itu bila ia berjalan di depan beliau.³²

2. Al-quran surat Al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُ أُخْرَىٰ³³

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ini menjelaskan tentang 2 hal, yaitu:³⁴

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, h. 332-334.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz...*, h. 559.

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, h. 495.

- a. Tentang adanya jaminan hak upah dari suami bagi istri *Muṭallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, diluar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa 'iddah.
- b. Adanya kebolehan dan memberikan upah bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁵

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Allah SWT berfirman, ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz...*, h. 248.

Maknanya bagi istri yang diceraikan tetap menyusui anaknya selama dua tahun sempurna apabila ia dan mantan suaminya sepakat untuk menyempurnakan penyusuannya. Bagi bapak dari bayi tersebut apabila masih ada wajib memberikan nafkah berupa makanan, minuman dan pakaian, sesuai dengan keadaan perekonomian dirinya. Karena Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian Allah SWT memperingatkan bahwa tidak boleh seorang ibu disengsarakan dengan anaknya karena dilarang untuk menyusui anaknya atau dibuat tidak suka untuk menyusui anaknya sendiri, atau tidak diberikan nafkah untuk menyusui atau dipersulit dalam urusannya. Begitu juga tidak diperkenankan untuk membuat sengsara suami dengan cara memaksanya untuk menyusukan anaknya kepada istri yang telah diceraikannya, dan tidak boleh untuk meminta upah menyusui yang terlalu besar di atas kemampuannya. Bagi ahli waris yaitu anak itu sendiri apabila memiliki harta, jika tidak memiliki harta maka upah penyusuan menjadi tanggung jawab ashobah yaitu keluarga dari pihak lelaki yang paling dekat kemudian terdekat. Apabila bayi tidak memiliki ashobah maka kewajiban bagi ibu untuk menyusuinya secara gratis karena ibu merupakan orang yang paling dekat dengan bayi tersebut. Kemudian Allah SWT menyebutkan dua keringanan dalam masalah penyusuan: 1) Apabila bapak dan ibu menginginkan untuk menyapih anaknya sebelum sempurna dua tahun maka boleh dilakukan setelah musyawarah yang dilakukan, dengan memperkirakan maslahat bagi anak yang disapih itu. Allah SWT berfirman, "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya." 2)

Apabila bapak menginginkan agar anaknya disusui oleh perempuan selain ibunya maka diperbolehkan apabila sang ibu merelakannya. Allah SWT berfirman, "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu." Dengan syarat bahwa ia memberikan upahnya yang telah disepakati tanpa menzalimi atau menunda-nunda. Terakhir, Allah SWT memberikan nasehat kepada ibu yang menyusui dan bapak untuk bertakwa kepada Allah SWT dalam permasalahan yang telah ditetapkan untuk keduanya, dan memberitahukan bahwa Allah Maha Melihat apa yang mereka perbuat maka hendaklah berhati-hati agar tidak menyelisihi perintah Nya dan melanggar larangan Nya. Maha Suci Allah Tuhan yang Maha Mulia dan Penyayang.³⁶

4. Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ³⁷

Artinya : "Dari Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah).³⁸

Dari hadist diatas menjelaskan tentang anjuran untuk memberikan upah pekerja pada saat selesai kerjanya dan sebelum keringatnya kering. Kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah kerjanya selesai namun jika upah tidak diberikan pada saat selesai kerjanya maka orang yang mempekerjakan tersebut berstatus berhutang harga dengan pekerja. Berbeda dengan sebelum selesai kerjanya, jika kerjaan belum selesai maka orang yang mempekerjakan tersebut belum wajib memberikan upah kepada pekerja dan upah tersebut belum berstatus

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, h. 401.

³⁷ Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdu Allah al Qazwiniyy, *Sunan Ibnu Majah...*, h. 817.

³⁸ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Ibnu Majah...*, h. 50.

hutang.³⁹

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, beliau mengatakan:

اٰخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ⁴⁰

Artinya : “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah.” (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103.)⁴¹

C. Jenis-Jenis Ujrah

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) tenaga kerjanya.⁴²

Dalam menentukan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) sangat ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja

³⁹ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Ibnu Majah...*, h. 51.

⁴⁰ Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdu Allah al Qazwiniyy, *Sunan Ibnu Majah...*, h. 608.

⁴¹ Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

⁴² Ana Annisa’atun, *Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.01, No. 01, (Jakarta: Maliyah, 2011), h. 69-70.

terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.

Sedangkan dalam menentukan upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma'*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli dan sewa, harga yang telah diketahui akan diperlakukan sebagai harga yang setara. Upah yang telah disebutkan (*ajrun al-musamma'*) itu, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas.⁴³

Ujrah juga digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu *ujrah* yang dibolehkan dan *ujrah* yang tidak dibolehkan.⁴⁴

1. *Ujrah* yang diperbolehkan

Ujrah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah pembekaman, upah menyusui anak, upah

⁴³ *Ibid.*, h. 73.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., h. 140.

menjahit, upah dari mengajarkan al-Quran, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:⁴⁵

a. Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat, usaha berbekam hukumnya boleh.

b. Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنْ أَرَادْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan kemudian jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁶

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 57.

Dari ayat diatas menjelaskan tentang ihwal wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. *Dan ibu-ibu* yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, *hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh* sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan *bagi yang ingin menyusui secara sempurna* yaitu dua tahun. Apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tiga puluh. Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan. *Dan kewajiban ayah* dari bayi yang dilahirkan adalah *menanggung nafkah dan pakaian mereka* berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, *dengan cara yang patut* sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. *Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya*. Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena itu, *janganlah seorang ayah* mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, *dan jangan pula seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan *anaknya* yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia maka *ahli waris pun* berkewajiban *seperti itu pula*, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak. *Apabila keduanya*, yaitu ibu dan ayah, *ingin menyapih* anaknya sebelum usia dua tahun *dengan persetujuan* bersama, bukan akibat paksaan dari siapa pun,

dan melalui *permusyawaratan antara keduanya* dalam mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu. *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain* karena ibu tidak bersedia atau berhalangan menyusui, *maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran* kepada wanita lain berupa upah atau hadiah *dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah* dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah *dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan* dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan.

2. *Ujrah* yang tidak diperbolehkan

Sesungguhnya Islam tidak melarang ataupun mengharamkan pengupahan dalam muamalah atau dalam perdagangan. Namun ada beberapa usaha dan mata pencaharian yang oleh Islam melarang keras untuk mengerjakan pekerjaan itu karena di dalamnya mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidahnya, akhlaknya, gengsinya, dan sendi-sendi sopan santunnya. Melakukan jasa yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi ataupun mempromosikan hal-hal yang dilarang maka hal ini jugatemasuk suatu praktik yang dilarang dalam Islam. Adapun upah yang melibatkan perdagangan khamr, babi, narkoba, patung dan barang-barang sejenisnya yang sifat dan pemanfaatnya diharamkan Islam maka hasilnya pun haram untuk di peroleh.⁴⁷

Ujrah atau upah yang tidak diperbolehkan adalah upah yang diperoleh dari

⁴⁷ Yusuf Qordhawi, *Hal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204.

perbuatan yang melanggar syariat islam yang merugikan orang lain dan tidak ada manfaat didalamnya seperti :

- a. Upah atas pembunuhan
- b. Upah atas pekerjaan maksiat
- c. Akad *ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- d. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- e. Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

Menurut Rahmad Syafe'i dalam buku karangannya *Fiqh Muamalah, Ujrah* juga dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu:⁴⁸

1. Upah yang disebutkan yaitu upah yang telah ditentukan pada awal transaksi, syaratnya ketika disebutkan harus diiringi dengan keridhoan di antara kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan yaitu upah yang sepadan dengan keahlian serta pekerjaannya.

D. Ketentuan *Ujrah*

1. Rukun dan Syarat *Ujrah*

A. Rukun *Ujrah*

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Suatu akad dipandang sah apabila

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah....*, h. 181.

orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:⁴⁹

1. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau jasa yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah objek (barang atau jasa) dari transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
6. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
7. Wujud upah juga harus jelas.
8. Waktu pembayaran upah harus jelas.

B. Syarat *Ujrah*

Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:⁵⁰

1. *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *al-maal al mutaqawwim*⁵¹ dan upah tersebut harus

⁴⁹ *Ibid*, h. 133.

⁵⁰ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual...*, h. 186.

⁵¹ *al-maal al mutaqawwim* adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti makana, pakaian, kebun apel, dan lainnya, Menurut Wahbah Zuhaili, (1989, IV, h. 44).

dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian).

3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan buruh untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.⁵²

Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau imbalan sepiantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁵³

2. Hak Mendapat *Ujrah*

Ujrah atau upah berhak didapatkan karena beberapa hal yaitu:⁵⁴

- a. Setelah selesai pekerjaan.
- b. Mendapat manfaat, jika akad ijarah berupa pemanfaatan barang.
- c. Diperhitungkan manfaat tetap didapatkan, bila telah berlalu beberapa

⁵² Ghufrani A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*,...h. 188.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Fikih Praktis: Muamalah 2*,..... h. 90.

waktu dimungkinkan manfaat tetap bisa didapat meski belum dimanfaatkan sepenuhnya.

- d. Pembayaranannya didahulukan atau kedua belah pihak sepakat mempersyaratkan untuk mendahulukan upah.

3. Berakhirnya *Ujrah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :⁵⁵

1. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
2. Pembatalan akad.

E. Upah Tenaga Kerja (Pekerja/Sales)

1. Pengertian *Sales*

Secara ringkas, *Sales* adalah pekerja. *Sales* dalam menjual yang meliputi proses dalam penjualan yang dimulai dari langkah pertama sampai dengan terlaksananya suatu penjualan. Jadi pengertian *Sales* adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan.⁵⁶

2. Fungsi dari seorang pekerja

Adapun fungsi dari *sales* yaitu :⁵⁷

- a. Untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya yaitu membeli.

⁵⁵ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.122.

⁵⁶ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.31.

⁵⁷ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persa, 2002), h. 201.

- b. Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual.
- c. Dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan.
- d. Dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan.

Islam sudah memiliki ketentuan-ketentuan dalam menetapkan upah kepada pekeja, diantaranya upah harus ditentukan diawal perjanjian kontrak kerja, dan harus berperilaku baik kepada para karyawannya. Secara umum, hak-hak pokok pekerja (*sales*) dalam Islam adalah sebagai berikut :⁵⁸

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya untuk menikmati kehidupan yang layak.
- b. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan melebihi kemampuan fisiknya.
- c. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan jika ia sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan pekerja dari pengusaha ditambah dengan bantuan pemerintah (BPJS/dana zakat).
- d. Pekerja berhak menerima pembayaran pensiun dalam penentuan upah yang layak untuk pembayaran pensiun tersebut. Pengusaha dan pekerja bisa diminta sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbang oleh negara dari dana zakat.

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid. 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 391-392.

- e. Pekerja dan anak-anak dari pekerja berhak memperoleh sedekah dari pengusaha. Oleh karena itu, para pengusaha harus didorong untuk mengeluarkan sedekahnya (sumbangan sukarela) tersebut.
- f. Pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- g. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka tidak sengaja melakukan kesalahan selama bekerja.
- h. Pekerja harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.
- i. Pekerja dilarang untuk dikenakan denda karena kerusakan barang-barang dan alat-alat selama waktu bekerja.

Pada kenyataannya posisi pekerja (*sales*) lebih lemah daripada pengusaha, oleh karena itu hak-hak pekerja harus dilindungi. Berikut beberapa hak pekerja yang harus dilindungi yaitu :⁵⁹

- a. Harus diperlakukan layaknya manusia
- b. Kemuliaan dan kehormatan harus senantiasa melekat
- c. Harus menerima upah yang layak dan harus segera dibayarkan.

Islam memiliki beberapa konsep dalam upah pekerja yaitu :⁶⁰

- 1. Semua orang baik laki-laki dan perempuan adalah sama. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesamaan antara kaum muslimin serta

⁵⁹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 192.

⁶⁰ Sri Herianingrum, “*Ketenagakerjaan*”, dalam Ahim Abdurahim, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 239.

menghapus jarak antar manusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan, kekayaan.

2. Memuliakan para pekerja (perlakukan secara manusiawi).
3. Islam mengharuskan upah dibayar dengan akad yang jelas .
4. Wajib dalam kesegeraan membayar upah.
5. Tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat melebihi kekuatan fisiknya.

Beberapa hal yang harus dikuasai oleh pekerja / *Sales* yaitu :⁶¹

(1) *Product Knowledge*,

(2) *Price Policy*,

(3) *Human Relation*.

1. *Product Knowledge* (pengetahuan tentang produk) adalah yang meliputi masalah yang berhubungan dengan keadaan fisik, jenis, ukuran, design dan warna, manfaat terhadap konsumen, bahkan kelebihanannya dengan produk lain yang sama.
2. *Price Policy* (kebijaksanaan harga jual) adalah sejenis produk yang ditawarkan atau dijual mempunyai klasifikasi harga. Adanya suatu design harga tertentu yang ditawarkan untuk suatu volume penjualan. Apakah ada insentif tertentu (*discount/commission*) bagi pembeli.
3. *Human Relation* adalah kemampuan tenaga penjual dalam hubungannya dengan masyarakat pasar tertentu untuk

⁶¹ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi...*, h. 203.

mempengaruhinya dan pada akhirnya menjadi konsumen. Pendekatan perorangan sangat membantu keberhasilan dengan ditunjang kemampuan berkomunikasi.

Setelah menguasai tiga hal penting diatas maka ada baiknya melakukan tahapan demi tahapan dalam proses penjualan. Tahapan-tahapan tersebut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh seorang *Sales* dalam melakukan proses penjualan yang diharapkan berujung pada keberhasilan.

Langkah-langkah tersebut adalah:⁶²

- 1) *Approach* (pendekatan kepada prospek). Pendekatan kepada calon pembeli/ konsumen memerlukan persiapan dan perencanaan yang baik yang antara lain pengetahuan tentang:
 - a. Siapakah calon pembeli/konsumen?
 - b. Apakah kebutuhan/keinginannya?
 - c. Adakah kemungkinan perubahan situasi atas kebutuhan maupun produk yang ditawarkan?
 - d. Siapkah kiat dengan penolakan/keberatan.
- 2) *Presentation* (penyajian). Dalam tahapan presentasi seorang *sales* harus membantu kebutuhan para konsumen (misalnya membantu memecahkan persoalan para calon konsumen terhadap suatu produk yang dijual). Komunikasi adalah merupakan sarana paling menentukan untuk mengetahui kebutuhan pembeli:
 - a. Tata bahasa yang baik

⁶² *Ibid.*

- b. Kesopanan
- c. Jelas / tepat
- d. Memberikan ide, manfaat dan kelebihan produk.

Satu hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kesan pertama kepada pelaku penjualan yang positif akan membantu kelancaran proses penjualan.⁶³

- 3) *Selling* (menjual). Proses menjual dari seorang *sales* harus dapat memberi keyakinan kepada pembeli atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. Dengan bekal *Product Knowledge* dan pengembangan komunikasi yang efektif diharapkan pembeli menjadi pelaku pembeli.
- 4) *Closing the Sale*. Suatu transaksi penjualan terjadi karena penjualan memperoleh persetujuan dari calon pembeli untuk membeli atau menggunakan produk/jasa yang ditawarkan. Tahapan ini merupakan keberhasilan seorang penjual mempengaruhi dan meyakinkan calon pembeli. Langkah-langkah administratif untuk menutup penjualan dapat berupa: *statement*, order dan tanda terima pembayaran. Dalam jasa pelayanan wisata maka pembeli/konsumen akan menikmati produk wisata setelah terjadinya *closing the sale*.
- 5) *After Sales Service*, kesempurnaan dari suatu penjualan yang berhasil adalah ditutup dengan pelayanan purna jual. Kegiatan

⁶³ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa...*, h. 34.

tersebut antara lain:⁶⁴

- a. Pemberian ucapan terima kasih melalui surat, atas pembelian suatu produk atau jasa.
- b. Memberikan suatu kenang-kenangan (*souvenir*).
- c. Mengirim kartu ucapan pada hari-hari besar atau ulang tahun.
- d. Mengadakan *direct contact* secara regular.

3. Tugas-tugas Seorang *Sales*

Yang akan diuraikan di sini adalah tugas-tugas dari seorang *sales* secara umum yaitu:⁶⁵

1. Melaksanakan kegiatan penjualan melalui telepon terhadap target konsumen (perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri, kantor kantor pemerintah, asosiasi perkumpulan keagamaan, olahraga, sosial, konsulat) secara sistematis, serta melengkapi laporan kegiatan untuk setiap hubungan yang dilakukan.
2. Memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat. Atas persetujuan pimpinan, dalam melaksanakan kerjasama dengan perwakilan perusahaan lain dalam memperoleh peluang usaha, melakukan penjualan bersama, mendiskusikan strategi dan sebagainya.
3. Melakukan tindak lanjut pelayanan, untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.
4. Melakukan tindak lanjut setiap kegiatan yang dilakukan untuk

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

memperoleh peluang usaha pada saat mendatang.

5. Menghubungi Humas setiap saat dan memberikan bantuan apabila diperlukan, misalnya dalam memberikan hadiah-hadiah promosi kepada para pelanggan.
6. Melaksanakan kegiatan pemasaran lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh manajer penjualan.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, h. 36.

BAB III

BIOGRAFI

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i lahir di Ghaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama *mujtahid* (ahli ijihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Ghaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.⁶⁷ Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf.⁶⁸

Kata Al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya, yaitu Al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay adalah kakek kesembilan dari Imam Syafi'i, dan Abdul Manaf ibn Qusay merupakan kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi

⁶⁷ M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2007), h. 431.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)*, cet. I, (Jakarta: Lentera 2007), h. 28.

Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua Imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Quraisy. Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Ghaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Ghaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana. Setelah Imam Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya di Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juz di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Disana selama bertahun-tahun Imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusteraan Arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat Arab yang asli.⁶⁹

An-Nawawi berkata sebagaimana yang ada didalam buku *60 Biografi Ulama Salaf*, "ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya : Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan

⁶⁹ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 260.

kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam Syafi'i selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah. Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.⁷⁰

Tepat pada Hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H (820 M). Ar-Rabi' ibn sulaiman berkata, "Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir Rajab, dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah".⁷¹

2. Pendidikan

Imam Syafi'i dapat menghafal Alquran dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadist-hadist. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) Huzail lebih kurang selama 10 tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka. Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal

⁷⁰ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2006), h.355.

⁷¹ *Ibid.*

sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan kasidah dari kabilah Huzail.⁷²

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata: Cita-citaku adalah dua perkara: panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh. Mendengar percakapan itu orang yang bersamanya berkata: Demi Allah bahwa ilmumu lebih baik dari memanah.⁷³

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi orang yang pintar. Sungguh beliau mendapatkan kepercayaan untuk mendirikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khalid az-Zinji, beliau tidak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap mempelajari ilmu-ilmu, kemudian beliau berpindah ke Madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia untuk menemuinya. Untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Imam syafi'i dapat menghafal hampir keseluruhannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau minta surat pengakuan dari gubernur Mekah untuk menemui Imam Maliki. Ketika Imam Maliki menemui Imam Syafi'i beliau berkata: Allah telah memasuki cahaya (Nur) ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan dengan melakukan maksiat. Setelah Imam Syafi'i belajar kepada Imam Maliki, Imam Maliki meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi. Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadits dan fiqh dari Imam Maliki sampai

⁷² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, h. 143-146.

⁷³ *Ibid.*

Imam Maliki meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i pernah menziarahi ibunya ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Maliki.⁷⁴

3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i belajar fikih dan hadist dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragam. Bahkan, sebagian gurunya ada yang berasal dari kelompok Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, ilmu yang dilarang Imam Syafi'i untuk ditekuni. Guru pertama yang didatangi Imam Syafi'i saat ia ingin mempelajari fikih adalah Muslim ibn Khalid Al-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis Sufyan ibn Uyainah. Selanjutnya terdorong pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu pada Imam Maliki ketika mengalami cobaan terpaksa ia hijrah ke Irak. Di sana ia mulai menulis kitab-kitab Muhammad ibn Al-Hasan dan memperdengarkan bacaannya kepadanya.

Berikut paparan orang-orang yang menjadi guru Imam Syafi'i dan tempat ia menuntut ilmu di setiap wilayah:⁷⁵

- Guru Imam Syafi'i di Makkah

Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilali, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Mu'ammil ibn Al-Makhzumi Al-Makkiy, Abdurrahman ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn Al-Aziqqy Al-ghassani, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah, Utsman ibn Abi Al-kuttab Al-Khuza'i Al-Makkiy,

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Mucklis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2017), h. 216.

Muhammad ibn Ali ibn Syafi`, Muhammad ibn Abi Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi`, Ismail ibn Abdullah ibn qasthantin Al-muqri`, Muslim ibn Khalid Az-Zanjiy, Abdullah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Hammad ibn Tharif, Al-Fudhail ibn`iyyadh, Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruwwad, Abu Shafwan `Abd ibn Sa`idibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Muhammad ibn Utsmanibn Shafwan ibn Al-Jumahi, Sa`id ibn Salim Al-Qaddah Al-Makkiy, Daud ibn Abdurrahman Al-`Aththar, dan Yahya ibn Salim Al-Tha`ify.

- Guru Imam Syafi`i di Madinah

Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa`adibn Ibrahim Ibn Abdurrahman ibn Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad Al-Darudi, Abu Ismail Hatim ibn Ismail Al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman al-Laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi` al-Shaigh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami, al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar al-Umari, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khalid al-Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid al-Aslami, dan Sulaiman ibn Amr. Guru Imam Asy-Syafi`i di Yaman Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (hakim shan'a), Umaribn Abi Salamah (sahabat al-Auza'i), dan Yahya ibn Hassan (sahabat Al-Laits dan Sa`ad).

- Guru Imam Syafi`i di Irak

Waki' ibn Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah al-Kufiyan, Ismail ibn Aliyah, dan Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani.

4. Murid-Murid dan Pengikut Mazhab Syafi'i

Murid-murid Imam Syafi'i dan yang menyebarkan ilmu beliau amat banyak, namun yang menonjol dalam menyebarkan mazhab beliau adalah:⁷⁶

1. Murid yang di Mesir yang menukil pendapat *jadid* (baru) dari Imam Syafi'i yang masyhur, yaitu :
 - a. Al Muzaniy, nama aslinya adalah Isma'il bin Yahya Al Muzanniy, lahir tahun 175 H dan meninggal tahun 254 H.
 - b. Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, beliau merupakan murid Imam Syafi'i di Mesir yang paling senior, dan merupakan sosok yang disebut-sebut mengarang kitab Al-Umm sebagaimana yang diungkapkan oleh Rabi'in Sulaiman.
 - c. Ar Robi' bin Sulaiman Al Marodiy, periwayat kitab Al Umm. Ia yang menyalin kitab Al Umm, saat Imam Syafi'i masih hidup.
2. Murid yang di Irak yang menukil pendapat *qodim* (lama) dari Imam Syafi'i, yaitu:
 - a. Al Hasan bin Muhammad, lebih dikenal dengan Al Za'faroniy. Ia meninggal dunia tahun 260 H.

⁷⁶ *Ibid*, h.219.

- b. Abu ‘Ali Al Husain bin ‘Ali, terkenal dengan Al Karobisiy. Ia wafat tahun 264 H.

Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafi'i, antara lain:⁷⁷

- Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari
- Imam Bukhari
- Imam Muslim
- Imam Nasa'i
- Imam Baihaqi
- Imam Tirmidzi
- Imam Ibnu Majah
- Imam Tabari
- Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
- Imam Abu Daud
- Imam Nawawi
- Imam as-Suyuti
- Imam Ibnu Katsir
- Imam adz-Dzahabi
- Imam al-Hakim

⁷⁷ *Ibid.*

5. Karya Tulis Imam Syafi'i

Selain dikenal sebagai seorang pengajar, penyair, Imam Syafi'i juga merupakan seorang penulis yang meninggalkan karya yang sangat banyak jika dihitung, banyak tema yang beraneka ragam dalam penulisannya dan tata bahasa yang sangat berkualitas. Adapun sejumlah karangan dari Imam Syafi'i yaitu:⁷⁸

1. *Ar-Risalah al-Qadimah*
2. *Ar-Risalah al-Jadidah*
3. *Al-Hujjah* atau *Kitab Al-Baghdadi*
4. *Al-Umm*
5. *Mukhtasar Al-Buwaithi Al Kabir*
6. *Mukhtasar Al Buwaithi Al Shagir*
7. *Mukhtasar al-Muzany Al Kabir*
8. *Mukhtasar Al Muzany Al Shagir*
9. *Mukhtasar Al Rabi'*
10. *Al Jizyah*, dan kitab tafsir lainnya

6. Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Adapun metode istinbath hukum Imam Syafi'i yang digunakan untuk mazhab Syafi'i, yaitu:⁷⁹

1. Al Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut

⁷⁸ *Ibid*, h. 221.

⁷⁹ *Ibid*, h. 188.

beliau, Sunnah ini menjelaskan Al-Qur'an. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka ia menggunakan hadist.

2. *Ijma'*

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju. *Ijma'* menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa tentang hukum syara'. Kedudukan *ijma'* sebagai hujjah adalah setelah al Qur'an dan sunnah.

3. *Qiyas*

Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan sunnah yang tidak ada nash pasti.

4. *Qoul Shohaby* (pendapat sahabat)

Imam Syafi'i meletakkan kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, beliau akan memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian *Ijma'* dan mengabaikan yang lainnya.

5. *Istidlal*

Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*).

C. Biografi Imam Hambali

1. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdullah ibnu Hasan al-Syabaniy. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H/780Ms. Imam Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik ibnu Sawadan ibnu Hindun al-Syaibaniy. Ahmad ibnu Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di Semenanjung Arab. Sejak kecil beliau telah

menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang.⁸⁰

Imam Hanbali hidup dalam kurun waktu yang penuh dengan fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah baru makhluk. Sehingga timbul golongan Mu'tazilah. Ahmad bin Abi Duab Al-Mu'tazili adalah wazir atau menteri pada masa Al-Ma'mun yang mewujudkan fitnah. Al-Ma'mun condong pada pendapat Mu'tazilah, maka dia memaksa para ulama dan para hakim untuk menyuarakan madzhab yang sesat. Kebanyakan ulama yang menerima seruannya itu karena tidak berdaya lain hal dengan Ahmad bin Hanbal, beliau enggan mendukung pendapat itu karena tetap mempercayai bahwa Al-Quran adalah percakapan Allah dan percakapan Allah adalah salah satu sifat-Nya. Imam Ahmad bin Hanbal dibawa menghadap Al-Ma'mun dengan tangannya terikat.

Kemudian Al-Ma'mun meninggal dunia lalu digantikan oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim memegang jabatan khalifah, Ibnu Abi Duab masih tetap kementerian, manakala Ibnu Hanbal yang dikurung atau ditahan menanti hukuman. Ibnu Hanbal dibujuk oleh mereka tetapi beliau tetap dalam pendiriannya. Beliau dipukul dengan kuat sehingga beliau jatuh pingsan beberapa kali. Mereka mengurung Ibnu Hanbal dalam penjara selama dua tahun setengah. Sesudah Al-Mu'tasim diganti oleh Al-Wathik, Al-Wathik tidak lagi mengusir atau menyakiti Ibnu Hanbal tetapi dia hanya melarang Ibnu Hanbal untuk tidak mempengaruhi orang banyak. Setelah Al-Wathik meninggal dunia digantikan oleh

⁸⁰ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, h. 347.

Al-Mutawakki. Khalifah Al-Mutawakkil berusaha untuk menghilangkan persengketaan fitnah.

Beliau telah mengalami penderitaan selama 14 tahun. Al-Mutawakkil beberapa kali menawarkan kepada Ibnu Hanbal dengan harta kekayaan tetapi tidak diterima namun karena keadaan yang tidak dapat dielakkan akhirnya beliau terpaksa menerima. Pada akhirnya, Al-Mutawakkil meyakini keikhlasan Ibnu Hanbal, beliau tidak akan menerima satupun hasutan terhadapnya.⁸¹

Ibnu Hanbal mengalami sakit yang membawa kepada kematian. Ketika beliau dalam keadaan sakit tidak ada perkara yang membuat hatinya selalu berpikir kecuali beberapa perkara yaitu sholat. Ibnu Hanbal terkena penyakit demam panas pada hari pertama di bulan Rabiul Awwal tahun 240 Hijriah, sehingga beliau tidak mampu untuk berjalan di rumahnya melainkan dengan pertolongan. Ibnu Hanbal meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 12 bulan Rabiul Awwal tahun 241 Hijriah. Jenazah beliau dimandikan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Hujjaj Al-Maruzi, Jenazah beliau dikebumikan sesudah shalat Jum'at di Baghdad dan juga diiringi oleh puluhan ribu rakyat jelata. Ketika beliau meninggal, banyak orang yang menyalati jenazah beliau.⁸²

2. Pendidikan

Kota Baghdad pada masa itu, selain kota yang besar dan ramai karena pusat dan ibu kota pemerintahan Islam berkedudukan disana, kota ini juga menjadi

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

pusat ilmu pengetahuan, dan merupakan kota paling maju jika dibanding kota dan wilayah lainnya pada waktu itu.⁸³

Kota Baghdad kala itu, menjadi tempat kediaman para ahli dalam berbagai bidang, termasuk bidang agama. Banyak sekali para ulama besar yang hidup dan tinggal di kota Baghdad. Akses yang begitu mudah untuk menimba ilmu, ratusan majlis ilmu digelar siang dan malam, banyak perpustakaan yang tersebar di kota Baghdad sehingga mendapat julukan sebagai kota gudang ilmu, atau dalam bahasa kita sekarang ialah kota pelajar atau kota santri.

Oleh sebab itulah, pertama kali Imam Ahmad bin Hanbal menimba ilmu pengetahuan agama kepada para guru yang mulia di kota Baghdad. Kecerdasan Imam Ahmad bin Hanbal sudah terlihat sejak kecil. Hal ini pun disadari oleh para guru dan teman sejawatnya di Kuttab (sebuah jenjang pendidikan sebelum sekolah resmi). Kemampuan membaca dan menulisnya diatas kemampuan rata-rata anak seumurannya.⁸⁴

Sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadits, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk berapa kali, disana beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir.⁸⁵

⁸³ M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h. 70.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, h. 347.

Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadist, dan beliau tidak mengambil hadist, kecuali hadits-hadits yang sudah jelas *shahihnya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadist, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.⁸⁶

3. Guru-Guru Imam Hanbali

Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul fiqh. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada percakapan Imam Syafi'i dalam beristinbath. Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syafi'i adalah guru terbesar bagi Imam Ahmad. Selain dari pada guru-guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun dikota-kota lain.⁸⁷

Di antara guru-guru Imam bin Hanbal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qasim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Qathtan, Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayasili, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah,

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkaian Imam Mazhab...*, h. 227.

Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Human, Musa bin Tariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah, dan Abu Yusuf al-Qady. Guru-guru Imam Ahmad yang terkenal itu terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadist, ahli tarikh, dan ahli lughah.⁸⁸

Dalam bidang hadis, guru pertama Imam Ahmad bin Hanbal ialah Imam Abu Yusuf, seorang murid senior Imam Abu Hanifah. Tetapi jalinan antar guru dan murid ini tidaklah berlangsung lama. Dari pangkuan Imam Abu Yusuf pendidikan hadis beliau berpindah ke Imam Husyaim bin Basyir; seorang ahli hadis kenamaan pada zaman itu, hingga Imam Malik, Syu'bah dan ats-Tsauri pun mengambil riwayat hadis darinya, padahal kedudukan mereka lebih tinggi dibanding Imam Husyaim.

Sejarah mencatat, bahwa Imam Ahmad berkunjung ke banyak tempat demi meriwayatkan hadis-hadis Nabi saw. Beliau meriwayatkan dari Basyar bin al-Mufadhhal, Ismail bin 'Aliyyah, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Abdil Hamid, Yahya bin Said al-Qaththan, Abu Dawud at-Thoyalisi, Abdullah bin Namir, Abdurrazaq, Ali bin Ayyas, Imam asy-Syafi'i, Mu'tamir bin Sulaiman dan banyak ulama ahli hadis lainnya. Imam Ibnul Jauzi menyebut dalam kitab *Manaqib* Imam Ahmad bahwa total guru beliau ada sekitar 413 guru.⁸⁹

Guru terbesar Imam Ahmad dalam bidang fikih ialah Imam Syafi'i. bahkan dalam satu waktu di kota Mekah, beliau lebih mengutamakan majlis fikihnya Imam Syafi'i dibanding majlis hadistnya Imam Sufyan bin Uyainah, karena

⁸⁸ Mucklis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i...*, h. 287.

⁸⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hambal...*, h. 8-12.

menurut beliau kalau seandainya beliau terluput dari mendapat sanad hadist yang tinggi, beliau masih bisa mendapatkan hadist tersebut meski dengan sanad yang rendah. Namun jika beliau terluput dari pemahaman yang dalam, penjelasan hukum fikih yang mencerahkan dan memuaskan dari Imam Syafi'i, beliau takut tidak mendapatkan yang semisalnya di tempat yang lain.⁹⁰

4. Murid-Murid dan Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal

Adapun murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal yang mempelajari fikih dan ushul fikihnya, yaitu:⁹¹

- a. Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
- b. Hanbal ibn Ishaq
- c. Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar
- d. Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
- e. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- f. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- g. Abu Zur'ah
- h. Abu Hatim ar-Raziyan
- i. Abu Dawud as-Sijitani
- j. Ibn Qudama
- k. Ibn Qayyim
- l. Abu Bakar al-Asram
- m. Abdul Malik al-Marwazi

⁹⁰ Ibnul Jauzi, *Manaqib Imam Ahmad...*, h. 71.

⁹¹ Suwaidan Tariq, *Biografi Imam Ahmad bin Hambal*, (Jakarta: al Imda al Fikri, 2007), h.391.

Selain itu, adapun ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal antara lain:⁹²

- a. Imam Bukhari
- b. Imam Muslim
- c. Ibn Abi al-Dunya
- d. Ahmad bin Abi Hawarimy.

5. Karya Imam Ahmad bin Hanbal

Pada mulanya Imam Ahmad melarang para muridnya untuk menuliskan pengajaran, penjelasan dan fatwanya kecuali yang sudah pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Hal ini berangkat dari sikap kehati-hatian beliau dalam masalah agama, bahwa agama haruslah jelas berlandaskan apa yang ditinggalkan Nabi SAW, bukan mengikut atau mengekor pada akal pikiran seseorang.

Beliau berkali-kali mengingatkan kepada para muridnya untuk jangan mengambil mentah-mentah perkataan Ishaq, Sufyan, asy-Syafi'i, Malik atau siapapun, tetapi beliau menasihati untuk mengambil dasar rujukan dari setiap perkataan itu yaitu dalil Al-Quran dan Sunnahnya.⁹³

Diantara karya Imam Ahmad bin Hanbal ialah:⁹⁴

1. Kitab *al-Musnad*, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadits.
2. Kitab *at-Tafsir*
3. Kitab *an-Nasikh wa al-Mansukh*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid*, h.451.

⁹⁴ *Ibid.*

4. Kitab *at-Tarikh*
5. Kitab *Hadits Syu'bah*
6. Kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi Al-Qur`an*
7. Kitab *Jawabah Al-Qur`an*
8. Kitab *al-Manasik al-Kabir*
9. Kitab *al-Manasik as-Saghir*
10. Kitab *Fadhail as-Shohabah*.

6. Istinbath Hukum Imam Ahmad bin Hanbal

Adapun metode-metode istinbath hukum dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum yaitu:⁹⁵

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Apabila beliau menemukan suatu sumber hukum dari nash (Alquran dan Sunnah) yang *shahih*, maka beliau menetapkan hukum dari nash tersebut.

b. Fatwa para sahabat Nabi SAW

Apabila beliau tidak menemukan sumber hukum tersebut dari nash, maka beliau menggunakan sumber hukum dari fatwa-fatwa sahabat Nabi SAW, yang mana apabila terdapat perbedaan pendapat dari kalangan mereka, maka Imam Hambali mengikuti pendapat dari fatwa yang lebih dekat dengan Alquran dan Sunnah.

c. Hadist *Mursal* dan Hadist *Dhaif*

⁹⁵ *Ibid*, h.155.

Apabila beliau tidak mendapati sumber hukum dari nash (Alquran dan Sunnah) dan fatwa para sahabat Nabi SAW, maka beliau menetapkan hukum dari Hadist *Mursal* dan Hadist *Dhaif*.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah dalil yang ditetapkan dalam keadaan darurat (terpaksa). Apabila Imam Hanbali tidak mendapati suatu sumber hukum dari nash (Alquran dan Sunnah), fatwa para sahabat Nabi SAW, dan Hadist. Maka beliau menetapkan hukum dari *qiyas* tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i dan Dalilnya

Sebagaimana yang dijelaskan pada bahasan sebelumnya, penetapan *Ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan seseorang atau yang disebut dengan *sales*. Dimana para *sales* mendapatkan upahnya berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya hasil penjualan mereka. Perusahaan memberi sistem pembayaran upah seperti itu agar memperkecil resiko kerugiannya, dimana perusahaan telah menghabiskan modal yang besar untuk memproduksi sebuah barang yang belum memiliki konsumen tetap, biasanya perusahaan tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran untuk pemasaran barang dengan cara merekrut para karyawan tetap untuk pemasaran sebab akan memperbesar resiko kerugian perusahaan tersebut.

Untuk itu maka perusahaan-perusahaan pada umumnya merekrut seseorang atau *sales* untuk memasarkan barang produksinya dengan sistem upah berdasarkan persentase dari besarnya penjualan barang. Semakin banyak hasil dari penjualan barang dari seorang *sales* maka semakin besar upah yang diterima, begitu pula sebaliknya, semakin sedikit barang yang terjual dari seorang *sales* maka semakin kecil upah yang terima oleh *sales*, atau bahkan seorang *sales* tidak mendapatkan upah apabila tidak ada barang yang terjual.

Dalam konsep pembayaran upah pada sewa jasa, ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa pembayaran upah pada sewa jasa harus jelas berapa upah yang diterimanya selama pekerjaan itu dilakukan dan harus tahu sifat-sifat upahnya atau skema pembayaran upah tersebut. Namun menurut mazhab ini dalam sistem pembayaran upah berdasarkan persentase besarnya penjualan seperti ini dapat mengandung *gharar*, karena pada saat mengambil barang dari perusahaan dan membuat perjanjian pembayaran upah dengan seorang produsen, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya, bisa jadi upahnya besar karena banyak barang yang terjual dan bisa jadi kecil karena sedikit barang yang terjual, atau bisa jadi tidak mendapatkan upah sama sekali karena tidak ada barang terjual.

Dalam mazhab Syafi'i pemberian upah itu harus disebutkan dengan jelas berapa dan apa upah yang akan diterima, sebagaimana apa yang disebutkan dalam kitab *Raudhat Thalibin*,

يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْأَجْرَةِ وَوَصْفِهَا إِذَا كَانَتْ فِي الدِّمَّةِ كَالْتَّمَنِ فِي الدِّمَّةِ، فَلَوْ قَالَ: اعْمَلْ كَذَا لِأَرْضِيكَ أَوْ أُعْطِيكَ شَيْئًا، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَسَدَّ الْعَقْدُ، وَإِذَا عَمِلَ، اسْتَحَقَّ أَجْرَهُ الْمِثْلَ⁹⁶

“ Disyaratkan mengetahui kadar/nominal upah yang diterima dan sifat-sifatnya, apabila upah itu masih dalam tanggungan, seperti harga yang masih dalam tanggungan. Jika ia (pemberi upah) mengatakan kepada si penerima upah : “Kerjakan seperti ini, sungguh aku akan merelakanmu atau aku beri engkau sesuatu” atau yang lain semisalnya. Maka akad ini tidak sah (fasid). Jika ia (penerima upah) mengerjakannya (pekerjaan tersebut), ia berhak mendapatkan upah standar (setara sebagaimana lazimnya yang didapat orang lain jika mengerjakan pekerjaan serupa).”

Maka apabila terdapat ketidakjelasan dalam menyebutkan upah maka si pekerja harus mendapatkan upah yang sepadan yang diterima oleh pekerja lain pada umunya.

⁹⁶ An-Nawawi, *Raudhat At Thalibin...*, h. 249.

Adapun dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum pemberian *ujrah* berdasarkan besarnya persentase penjualan ini, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Raudhat Thalibin* karya An-Nawawi :

إِذَا عَلَّقَ الْوَكَالََةَ بِشَرْطٍ، فَقَالَ: إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا، أَوْ أَنْتَ وَكَيْلِي، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. فَلَوْ بَجَزَ الْوَكَالََةَ وَشَرَطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطًا، بَانَ قَالَ: وَكَّلْتُكَ الْآنَ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، وَلَكِنْ لَا تَبِعُهُ حَتَّى يَجِيءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، صَحَّ التَّوَكُّيلُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا إِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ. وَإِذَا أَفْسَدْنَا الْوَكَالََةَ بِالتَّعْلِيقِ، فَتَصَرَّفَ الْوَكِيلُ بَعْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ، صَحَّ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، لِحُصُولِ الْإِذْنِ. وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَمَا لَوْ شَرَطَ لِلْوَكِيلِ جَعْلًا مَجْهُولًا، بَانَ قَالَ: بَعِ كَذَا وَلَكَ عَشْرُ ثَمَنِهِ، تَفْسُدُ الْوَكَالََةُ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ. فَعَلَى هَذَا، فَائِدَةُ فَسَادِ الْوَكَالََةِ سُقُوطُ الْجَعْلِ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ، وَالرُّجُوعُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ، كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ فِي النَّكَاحِ يُفْسِدُ الصَّدَاقَ، وَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَلَا يُؤْتَرُ فِي صِحَّةِ النَّكَاحِ⁹⁷

“Apabila seseorang mengaitkan perwakilan dengan satu syarat, maka ia berkata “apabila si Zaid telah datang, atau Za’a telah datang diawal bulan maka sungguh aku telah mewakilkan kepadamu tentang ini atau kamu wakilku” maka akadnya tidak sah menurut pendapat yang paling shahih. Jikalau ia menyampaikan akan perwakilan dan memberi satu syarat untuk mentasarufkan barang dagangan itu, dengan berkata “aku wakikan kepadamu sekarang untuk menjual budak ini, namun jangan engkau jual budak ini setelah datang awal bulan”. Maka sah perwakilan tanpa ada perbedaan pendapat. Dan tidak boleh yang diwakilkan menjual budak itu kecuali syaratnya telah terpenuhi. Dan apabila kita membuat kekacauan akan perwakilan dengan suatu pengaitan, lalu wakil mentasarufkan barang dagangan itu setelah terpenuhinya syarat. Maka sah tasarufnya menurut pendapat yang paling shahih, karena adanya izin. Apabila akadnya rusak, sebagaimana dia mensyaratkan kepada wakil upah yang tidak jelas, dengan mengatakan, “Juallah barang ini dengan harga sekian. Jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya”. Maka akad perwakilan untuk menjualkan barang tersebut tidak sah sedangkan akad jual beli tetap sah. Maka dampak rusaknya wakalah ini adalah gugurnya upah yang ditentukan dan kembali kepada upah mitsil (normal). Sebagaimana syarat rusak dalam pernikahan merusak mahar yang disebutkan, dan diwajibkan mahar mitsil tanpa berdampak pada sahnya nikah.”

⁹⁷ Ibid, h. 301.

Dari dalil diatas disebutkan bahwa mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan pembayaran upah berdasarkan persentase besarnya penjualan seperti kasus diatas, karena jelas mengandung *gharar* di dalamnya, yaitu : *sales* tidak mengetahui berapa besar upah yang diterima pada saat perjanjian pemberian upah itu dibuat. *Sales* tersebut akan menerima upah yang tidak jelas pada saat pengupahan. *Gharar* tidak diperbolehkan dalam hal jual beli ataupun sewa-menyewa, karena sangat merugikan diantara salah satu pihak.

Sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ⁹⁸

“dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli gharar.” (HR.Muslim).⁹⁹

Akad dalam kasus ini termasuk akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) memberikan jasa untuk menjualkan barang, karena itu akad ini tidak boleh mengandung *gharar* sebagaimana sabda Nabi SAW di atas.

B. Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan Dalam Pandangan Mazhab Hanbali dan Dalilnya

Dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang berbeda dalam penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan seperti yang dijelaskan diatas. Beliau memperbolehkan penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan diatas sebab jelas disebutkan berapa

⁹⁸ Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu', Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah*, hadits no 2783, (Riyadh: Darel Hadith, 2005), h. 208.

⁹⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*,... h. 189.

upahnya, jenis pekerjaannya, dan jangka waktunya. Tentunya tidak ada terdapat *gharar* didalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah :

وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَتِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِنَصْفِهَا أَوْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا صَحَّ لِأَنَّ الْعَمَلَ وَالْأَجْرَ
وَالْمُدَّةَ مَعْلُومٌ فَصَحَّ كَمَا لَوْ جَعَلَ الْأَجْرَ دَرَاهِمَ وَيَكُونُ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمَلِكِ
لِأَنَّهُ مَلَكَ الْجُزْءَ الْمَجْعُولَ لَهُ مِنْهَا فِي الْحَالِ فَيَكُونُ لَهُ نَمَائُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ.¹⁰⁰

“Jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk menggembalakan domba dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan separuh dari domba tersebut atau dengan imbalan yang jelas identitasnya, maka akad itu sah dilakukan. Sebab, pekerjaan, upah/sewa, dan jangka waktu dapat diketahui dengan jelas, sehingga akad itu pun menjadi sah, sebagaimana jika upah ditetapkan sebanyak satu dirham, dan hasil yang terjadi pada domba itu akan menjadi milik bersama di antara keduanya dengan status hak milik. Karena itu merupakan penetapan hak milik atas sebagian yang diberikan kepadanya secara langsung, sehingga dia pun berhak atas hasil itu, sebagaimana dia membelinya.”

Dari pernyataan diatas, maka diperbolehkannya penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan ini, karena sudah jelas disebutkan jenis pekerjaan, berapa upahnya, dan jangka waktunya.

Dalil yang digunakan mazhab Hanbali bahwa upahnya harus jelas dan tidak mengandung *gharar*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجْرًا
فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)¹⁰¹

Dari Abu Sa’id ra berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, *“Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”* (HR. Abdurrazaq).¹⁰²

¹⁰⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*..., h. 15.

¹⁰¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut Lebanon: Darul al Fikri, 1995), h.

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa upah harus dibayar dengan akad yang jelas. Sebelum pekerjaan dimulai, pengusaha harus memberitahu jumlah upah yang akan dibayarkan kepada pekerja selama jangka waktu yang ditentukan. Hal ini sangat dianjurkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upahnya jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kemampuannya dan sesuai waktu yang disepakati.

C. Analisa Penulis

Setelah memaparkan dalil dari pendapat ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan diatas, untuk menganalisa skripsi ini, penulis *mentakhrij* dalil dari kedua pendapat tersebut dengan menggunakan teori *qiyas* dan teori keadilan. Menurut teori *qiyas* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, *qiyas* mengandung 4 unsur dalam penetapan hukum. Berikut perbedaan *qiyas* dari penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berdasarkan dalil yang telah disebutkan diatas :

No	Unsur-unsur <i>qiyas</i>	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
1.	<i>Al-Ashl</i>	Syarat <i>fasid</i> pada akad nikah	Jual beli
2.	<i>Far'u</i>	Upah berdasarkan persentase besarnya	Upah berdasarkan persentase besarnya

¹⁰² Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Jilid 1, terj. A. Hassan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1995), h. 362.

		penjualan	penjualan
3.	Hukum <i>Al-Ashl</i>	<p>Syarat ini tidak sah karena bukan ketentuan syarat nikah seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an atau hadits, hal tersebut dijelaskan dalam hadits Nabi SAW :</p> <p>مَا بَالَ رَجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِاعَةً شَرْطٍ , فَضَاءَ اللَّهُ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .</p> <p>Artinya : ” Ada apa gerangan dengan orang-orang yang menetapkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Syarat apa saja yang tidak terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala itu batal meskipun sebanyak seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh. Perwalian hanya milik</p>	<p>Hukum jual beli itu sah karena merupakan suatu akad yang jelas. Terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 275 :</p> <p>الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p> <p>Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu</p>

		<i>orang yang memerdekakan.”</i>	<i>menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.</i>
4.	<i>'Illat</i>	Syarat dalam pernikahan tersebut tidak sah karena bukan suatu ketentuan dalam pernikahan sehingga merusak mahar yang disepakati dan mewajibkan mahar <i>mitsil</i> . Begitu pula dengan syarat yang disebutkan kepada wakil yaitu upah yang tidak disebutkan dengan jelas, maka akad tersebut tidak sah sehingga merusak upah yang disebutkan dan diwajibkan membayar upah <i>mitsil</i> .	Akad tersebut sah karena sudah jelas disebutkan bahwa seseorang akan mendapatkan upah apabila ia telah memiliki hasil dari sesuatu yang dikerjakannya, namun apabila sesuatu tersebut tidak memiliki hasil maka tidak ada keuntungan untuknya. Sama halnya dengan akad <i>mudharabah</i> dalam jual beli bahwa hasil yang diperoleh tersebut akan menjadi keuntungan untuk kedua pihak, namun apabila ia tidak memperoleh hasil maka

			kedua pihak tidak mendapatkan keuntungan.
--	--	--	---

Dari penjabaran kedua *qiyas* yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, penulis melihat bahwa *qiyas* dari mazhab Hanbali lebih jelas daripada *qiyas* yang digunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i meng*qiyaskan* penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan ini dengan jual beli, yang mana kasus jual beli ini diperbolehkan dalam Islam karena akadnya disebutkan dengan jelas bahwa upah akan dibayar apabila sesuatu yang dikerjakannya sudah mendapatkan hasil, namun jika sesuatu yang dikerjakan itu tidak memperoleh hasil maka kedua pihak tidak memperoleh keuntungan apapun. Akad tersebut jelas dan tidak mengandung *gharar* sebagaimana upah yang dibayarkan berdasarkan persentase besarnya penjualan ini. Dan *qiyas* yang digunakan mazhab Hanbali ini sama-sama membahas tentang bab Muamalah.

Sedangkan *qiyas* dari mazhab Syafi'i meng*qiyaskan* penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan ini dengan terjadinya syarat *fasid* pada akad nikah, sebab terjadinya syarat *fasid* ini maka mahar yang sudah disepakati gugur, dan kembali ke mahar mitsil. Dari kedua kasus ini, akad yang digunakan sama-sama mengandung *gharar* karena tidak ada penyebutan yang jelas saat melakukan perjanjian, namun *gharar* tidak selamanya haram.

Gharar dibolehkan jika sangat dibutuhkan. Dalam kasus ini *gharar* sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan pengusaha, karena sudah mengeluarkan banyak modal untuk memproduksi barang sedangkan mereka belum memiliki kepastian

apakah barangnya laku terjual atau tidak. Sehingga sistem seperti ini sangat memberi kemaslahatan untuk kedua pihak. Disisi lain, qiyas yang digunakan mazhab Syafi'i ini membahas tentang bab yang berbeda, sehingga penulis lebih memilih *qiyas* dari mazhab Hanbali.

Dalam pembayaran upah tersebut, penulis juga menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Faisal Badroen dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Islam*, beliau mengatakan bahwa “keadilan adalah adanya kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan ia akan mendapatkan income sesuai dengan pekerjaannya”.¹⁰³ Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan sangat penting dalam dunia pekerjaan. Seseorang bebas dalam melakukan pekerjaannya, dan mereka akan diberi upah sesuai dengan pekerjaannya. Prinsip ini merupakan suatu implementasi hubungan sesama manusia berdasarkan keyakinan kepada Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS.An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”

Implementasi keadilan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi sebuah perusahaan dengan tujuan memperbesar volume kesejahteraan masyarakat atau pekerja. Artinya, setiap pekerja akan mendapatkan porsi pendapatannya sesuai dengan input yang diberikan kepada perusahaan. Maka dari itu upah berdasarkan besarnya penjualan ini merupakan sesuatu yang adil bagi para pekerja (*sales*), karena mereka akan mendapat upah sesuai dengan besarnya barang yang

¹⁰³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam...*, h. 49.

mereka jual, apabila barang tersebut banyak terjual maka besar pula gaji yang didapatkan. Sistem tersebut sangat adil, karena pekerja yang bermalasan dan tidak profesional sehingga barang tersebut tidak terjual maka mereka tidak akan mendapatkan upah sama sekali, sebab mereka akan merugikan perusahaan yang sudah mengeluarkan modal yang besar.

Teori keadilan ini menjelaskan bahwa keadilan itu bukan persamaan pendapatan setiap pekerja, namun pendapatan akan didapatkan sesuai dengan kinerja mereka masing-masing. Prinsip keadilan merupakan suatu hal yang diharuskan dalam agama Islam agar setiap umat manusia terhindar dari *kezhaliman*.

Didalam Islam profesionalisme kerja sangat dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah SWT dalam Q.S Al Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *“Dan setiap orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”*

Dari ayat diatas menunjukkan tentang hasil yang akan diperoleh oleh pekerja dan hal itu didasarkan pada hasil kinerja mereka. Maka dalam sistem pembayaran upah, setiap pekerja akan mendapatkan upah yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas mereka dalam bekerja.

Hubungan dalam dunia pekerjaan merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama baik bagi pengusaha ataupun pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah, namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang telah ditentukan maka pihak pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya mereka terima. Namun sebaliknya jika pekerja yang membutuhkan pekerjaan maka ia harus dengan kerelaan menerima seberapa upah yang akan diberi oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan ketentuan melainkan lebih pada persoalan bagaimana kita memahami, menghargai, tolong menolong, dan berlaku adil antar setiap umat manusia. Karena agama Islam merupakan agama yang memberi kemaslahatan bersama.

Dari penjelasan teori keadilan diatas, penulis melihat bahwa pendapat mazhab Hanbali adalah pendapat yang lebih dekat dengan teori tersebut. Artinya, perusahaan boleh memberikan upah pekerja jika target kerja yang ditetapkan perusahaan tercapai atau terpenuhi dengan kinerja pekerja. Semakin banyak produk yang terjual, semakin tinggi upah pekerja. Pekerjaan yang tidak mencapai hasil yang ditetapkan oleh perusahaan akan mempengaruhi pendapatan pekerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika pekerja berorientasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, mereka harus memaksimalkan kinerja individu mereka.

Ada asumsi bahwa sistem pemberian upah penjualan yang diberikan kepada pekerja bersifat samar dan tidak jelas. Hal ini muncul ketika pekerja melihat gaji yang diberikan perusahaan yang diperoleh masing-masing pekerja dengan prestasi yang berbeda, dengan anggapan bahwa perusahaan tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan. Padahal perusahaan sudah menentukan sistem pemberian upah tersebut dengan konsekuensi yang jelas. Selain itu pekerja mempunyai hak penuh untuk menerima konsekuensi yang telah ditetapkan atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan *ujrah* berdasarkan besarnya penjualan menurut mazhab Syafi'i yaitu pembayaran upah pada sewa jasa harus jelas berapa upah yang diterimanya selama pekerjaan itu dilakukan dan harus tahu sifat-sifat upahnya atau skema pembayaran upah tersebut. Maka apabila terdapat ketidakjelasan dalam menyebutkan upah maka si pekerja harus mendapatkan upah yang sepadan yang diterima oleh pekerja lain pada umumnya. Dalilnya terdapat dalam kitab *Raudhat Thalibin*.

2. Penetapan *ujrah* berdasarkan besarnya penjualan menurut mazhab Hanbali yaitu boleh melakukan pembayaran upah berdasarkan persentase besarnya penjualan sebab disebutkan dengan jelas berapa upahnya, jenis pekerjaannya, dan jangka waktunya. Tentunya tidak ada terdapat *gharar* didalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

B. Saran-Saran

Pendapat dari Mazhab Hanbali ini dapat dijadikan landasan dalam penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan sebab lebih memberikan keadilan bagi para pekerja/*sales*. Karena Islam sangat menganjurkan keadaan yang membawa kemasalahatan umat manusia. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang harusnya banyak dilakukan, akibat keterbatasan kemampuan penelitian ini masih banyak memerlukan kritik dan saran bahkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al Kissiy, Abd Ibnu Hamid Ibnu Nasr Abu Muhammad. *Musnan Abd Ibn Hamid*. Kairo : Maktabah Al Sunnah, 1998.
- Al Minsyawl, M. Shiddiq. *100 Tokoh Zuhud*. Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2007.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut Lebanon : Darul Al Fikri, 1995.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jilid 1. Terj. A hassan. Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 1995.
- Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- An-Nawawi. *Raudhah At Thalibin*. Jilid IV. Beirut : Dar Al-Fikr, 1994.
- Annisa'atun, Ana. *Ketentuan Upah Menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 01, No. 01. Jakarta : Maliyah, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. Jakarta : Amzah, 2011.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Chalil, Munawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

- Chaundry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz*. Bandung : CV Nur Alama Semesta, 2007.
- Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*”, Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Fitri Hamdayani Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung*”, Skripsi (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).
- Hanafi, Muckhlis M. *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*. Tangerang : Lentera Hati, 2017.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbiyallah. *Fiqih*. Bandung : Grafindo Gramedia Pratama, 2007.
- Herianingrum, Sri. “*Ketenagakerjaan*”. *Dalam Ahim Abdurahim. Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Jauhari, Wildan. *Biografi imam Ahmad Bin Hambal*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13. Jilid 2. Jakarta : Erlangga, 2009.
- Lia Resti Carlina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”, Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Majah, Ibnu. *Shahih Sunan Ibni Majah*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Cet. 02. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibni Majah*. Juz. 02. Beirut : Dar Al Fikr, 1996.

- Mansur, M. Laily. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Muslim. Shahih Muslim. *Kitab Al-Buyu', Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah*, Hadits, No. 2783. Riyadh : Darel HAdits, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Qordhawi, Yusuf. *Hal Haram Dalam Islam*. Solo : Era Intermedia, 2000.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid V. Beirut : Dar AL-Fikr, 1994.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid I. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakar, 1995.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Cet. 11. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan-Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Tariq, Suwaidan. *Biografi Imam Ahmad Bin Hambal*. Jakarta : Al Imda Al Fikr, 2007.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram dan Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2012.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Zahra, Muhammad Abu. *Imam Al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)*. Cet. 1. Jakarta : Lentera, 2007.